



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 September 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 05 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis, tanggal 09

Desember 2004, di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **janda meninggal** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marangkayu;

Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama : [REDACTED];

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2004, di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr
membatalkan keputusan Pengadilan Agama Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

- Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu Nomor [REDACTED], tanggal 23 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.1;
- Asli Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED]ari Kepala Desa [REDACTED], tanggal 16 Juli 2019, tanpa materai dan stempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.2;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kilometer 5 [REDACTED]

[REDACTED].Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2004, di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] imam yang menikahkan bernama bapak [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah para

Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara Imam Kampong bernama [REDACTED] dengan Pemohon I ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **janda meninggal**;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II di atas adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

2. [REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saudara Para Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2004, di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] imam yang menikahkan bernama bapak [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah para

Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara Imam Kampong bernama [REDACTED] dengan Pemohon I ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **janda meninggal**;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II di atas adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2004, di [REDACTED], dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] imam yang menikahkan bernama bapak [REDACTED] dan

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **janda meninggal** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Tenggara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinannya untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), sehingga dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Ba
hwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2004, di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama bapak [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

-----Ba
hwa proses akad nikah berupa ijab dan qabul dilakukan antara Imam Kampong bernama [REDACTED] dan Pemohon I;

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedang Pemohon II berstatus **janda meninggal** kemudian tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis dapat mempertimbangkannya sebagai alasan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar majelis mengabulkan permohonan para Pemohon, majelis berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2004, di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab qabul*."

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan para Pemohon telah menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2004, di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama bapak [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta telah terjadi *ijab qabul* antara Imam Kampong bernama [REDACTED] dengan Pemohon I, demikian juga keterangan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan orang saksi yang menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara hukum Islam, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maka majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa ketika diajukan permohonan ini, para Pemohon tetap harmonis, tetap dalam beragama Islam dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena pernikahan kedua orangtuanya tidak tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anaknya karena tidak mempunyai buku nikah, maka kesulitan tersebut patut segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ
"Kemudaratan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Januari 1999 di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon yang tidak dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, sedangkan para Pemohon baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam mengurus pembuatan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor **339/Pdt.P/2019/PA.Tgr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keahkamaran Mahkamah Agung untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (1 [REDACTED] [REDACTED] 2. [REDACTED]) dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2004, di [REDACTED]

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan /PNBP	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 339/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Halaman 12 dari 12 putusan Nomor **339/Pdt.P/2019/PA.Tgr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)